



Nomor : 001/GP/MM/I/2024 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada : 1. Divisi finance 2. Divisi legal

3. Tenant relations (TR)

Dari : Marketing

CC : 1. Ibu Yushe Marleyna

2. Ibu Wiwik Sunariyadi

Perihal : Perubahan nama PT unit 1805, dari PT Jaring Karva Mulia ke PT

Anugraha Adara Semesta

: Akte pendirian, KTP direktur, NPWP perusahaan, NIB Lampiran

Sehubungan dengan adanya perubahan nama PT pada gedung utama, lantai 18, unit 1805, atas nama PT Jaring Karya Mulia. Per 02 Januari 2024 PT Jaring Karya Mulia tersebut akan berganti nama menjadi PT Anugraha Adara Semesta. Adapun alasan pergantian nama PT tersebut dikarenakan PT Jaring Karya Mulia merupakan perusahaan perorangan sedangkan permintaan legalitas dari OJK (otoritas jasa keuangan) yang disampaikan dari pihak manulife adalah perusahaan berbadan hukum. Terkait dengan hal tersebut di informasikan bahwa:

 Divisi finance : dapat menyesuaikan perubahan nama pada keseluruhan invoice pembayaran (yang akan ditagihkan), tanda terima pembayaran, berserta faktur pajaknya

2. Divisi legal: membuat adendum perubahan perjanjian sewa menyewa & membuat surat keterangan sewa an PT Anugraha Adara Semesta dari graha pena (sudah ditagihkan dengan biaya Rp. 250.000 + Ppn 11%), serta membatalkan surat keterangan sewa an PT Jaring Karva Mulia per 02 Januari 2024

3. Tenant relations: mengganti tenant list, mengganti papan nama PT di pintu unit 1805, dan mengganti nama PT di tenant list lantai 18, dari nama PT Jaring Karya Mulia menjadi PT Anugraha Adara Semesta (pergantian nama PT sudah ditagihkan dengan biaya Rp. 200.000 + Ppn 11%)

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Rafi Eka Wijaya Marketing Office Mengetahui,

Manager Marketing



NOTARIS YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010 JI. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640 Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email: Yassfat@yahoo.com

SALINAN

AKTA

PERSEROAN TERBATAS

"PT. ANUGRAHA ADARA SEMESTA"

NOMOR: 16.

TANGGAL: 13 SEPTEMBER 2023

PERSEROAN TERBATAS

"PT. ANUGRAHA ADARA SEMESTA"

Nomor: 16.



- 1. Nyonya DEWI RATNA AGGRAENI, lahir di Lumajang, pada tanggal dua puluh enam Mei seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (26-05-1969), bertempat tinggal di Kota Surabaya, Tambak Grinsing Tengah No. 2, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3578126605690002, Warga Negara Indonesia.
 - 2. Tuan BERNADUS HERRY NUGROHO, SE, lahir di Yogyakarta, pada tanggal duapuluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh (20-08-1970), bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Perum Griya Pratama Asri I, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3471032008700002, Warga Negara Indonesia.
 - 3. Tuan RUDY MELIER DAENG MH, lahir di Ende Flores, pada tanggal Lima Mei seribu sembilan ratus enam puluh

sembilan (05-05-1969), bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Samirono. CT. VI/226 Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan CaturTunggal, Kecamatan Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3404070505690001, Warga Negara Indonesia.

- 4. Tuan HENDY WINATA, lahir di Medan, pada tanggal sembilan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (09-01-1973), bertempat tinggal di Jakarta Utara, Pluit Karang Molek Blok F.2.T/64 A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3172010901730010, Warga Negara Indonesia. ---
- 5. Nyonya PO NA, lahir di Medan, pada tanggal dua puluh sembilan November seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (29-11-1973), bertempat tinggal di Jakarta Barat, APT City park Tower CC/10.07, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275056911730010, Warga Negara Indonesia. ---
- 6. Nyonya LUCIA SOEGIRI, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh satu September seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (21-09-1959), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kedoya Angsana IV D.5/42, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173056109590005, Warga Negara Indonesia.

Para Penghadap dikenal oleh saya Notaris. -----

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam Pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar"), sebagai berikut: ---------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ---------- Pasal 1 -----1. Perseroan Terbatas ini bernama: ---------" PT. ANUGRAHA ADARA SEMESTA "-----(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di beralamat di Graha Pena Office Building, Gedung Utama, Lantai 18, Unit 1805. Jl Ahmad Yani No 88, Surabaya, Jawa Timur, Kodepos : 60234; -----2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan ----oleh Direksi, dengan persetujuan dari dewan Komisaris. ----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ----------- Pasal 2 -----Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. --------- MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN USAHA -----_____ Pasal 3 -----

Maksud dan tujuan Perseroan adalah:
1. Maksud Dan Tujuan Perseroan adalah bergerak dalam
bidang Perdagangan, dan Aktivitas Konsultasi Manajemen
Lainnya
2. untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
perseroan melaksanakan kegiatan usaha:
46511 PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER
Kelompok ini mencangkup usaha perdagangan besar
Komputer dan Perlengkapan Komputer
46512 PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK;
Kelompok ini mencangkup usaha Perdagangan Besar
Piranti Lunak
70209 AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan, nasehat
bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan
organisasi dan manajemen lainnya sepert
perencanaan strategi dan organisasi; keputusa
berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan
pemasaran; perencanaan praktik dan kebijakan sumber
daya manusia; perencanaan penjadwalan dar
pengorntrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini
dapat mencangkup bantuan nasihat, bimbingan dar
operasional berbagai fungsi manajemen
M O D A L
Pasal 4
l. Modal dasar Perseroan berjumlah
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terbagi atas
1000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai

	nominal Rp.1.000.000, (satu juta rupiah). Dari modal
	dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50% (lima
	puluh persen), oleh para pendiri yang telah mengambil
	bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang
	akan disebutkan pada akhir akta
2.	Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh
	perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengar
	persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai hak
	terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang
	hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas)
	hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing
	masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang
	dengan jumlah saham yang mereka miliki proporsional)
	baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupur
	terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang
	saham lainnya
	Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat
	belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham
	yang belum diambil bagian maka Direksi berhak
	menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga
	S A H A M
1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
	saham atas nama
2.	Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
	saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan
	hukum Indonesia

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh
Perseroan
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap
surat saham diberi sehelai surat saham
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang
dimiliki oleh seorang pemegang saham
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
a. Nama dan alamat pemegang saham
b. Nomor surat saham
c. Nilai nominal saham
d. Tanggal pengeluaran surat saham
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus
dicantumkan:
a. Nama dan alamat pemegang saham
b. Nomor surat kolektif saham
c. Nomor surat saham dan jumlah saham
d. Nilai nominal saham
e. Tanggal pemgeluaran surat kolektif saham
Surat saham dan surat kolektif saham harus
ditandatangani oleh Direksi, yang diwakili oleh
Direktur Utama
PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 6
1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi

	mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat
	saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut
	diserahkan kembali kepada Direksi
2.	Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh
	Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya
3.	Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka
	yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat
	saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi
	kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan
	jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk
	tiap peristiwa yang khusus
4.	Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat
	saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak
	berlaku lagi terhadap Perseroan
5.	Semua biaya yang behubungan dengan pengeluaran
	surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang
	saham yang berkepentingan
6.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
	(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis
	mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif
	saham pengganti
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
<u>-</u> _	Pasal 7
1.	Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta
	pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang
	memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
	kuasanya yang sah

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas
saham barus menindankan hak atas
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada
direksi secara tertulis tentang penawaran
tersebut
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal
tersebut
4. Mulai hari penggilan RUPS sampai dengan hari
dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak
diperkenankan
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain
saham tidak lagi menjadi milik warga Negara
Indonesia atau badan buk
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan
hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya
kepada warga Negara Indonesia atau badan hukum
Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 8
1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut
RUPS adalah :
a. RUPS tahunan;
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini
disebut juga Rups lives to
disebut juga RUPS luar biasa

2. Istilah RUPS dalam Anggaran dasar ini berarti
keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa
kecuali dengan tegas ditentukan lain
3. Dalam RUPS tahunan:
a. Direksi menyampaikan :
- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS
- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan
rapat;
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan
mempunyai saldo laba yang positif
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah
diajukan sebagaimana mestinya dengan
memperhatikan ketentuan anggaran dasar
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
pengurusan dan pangawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf -
b, dengan memperhatikan peraturan perundang
undangan serta Anggaran Dasar

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
Pasal 9
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan
2. RUPS diselengarakan dengan melakukan pemanggilan
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat
kabar
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
tanggal RUPS diadakan
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu
sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh
Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih salah
satu)
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil
Direktur Utama
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden
Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur
yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil
Direktur Utama
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan
The all all all all all all all all all al

2.	. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka
	seorang diantaranya dapat diangkat
	sebagai Direktur Utama
3.	. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
	Saham, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak
	mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	memberhentikannya sewaktu-waktu
4.	. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau
	lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam
	jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi
	lowongan harus di selenggarakan Rapat Umum Pemegang -
	Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan
	memperhatikan ketentuan peraturan perundang
	undangan dan Anggaran Dasar
5	. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan Anggota
	Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus
	oeh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
	rapat Dewan Komisaris
6	. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari
	jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
	kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh)
	hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
7	. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
	a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
	b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
	Perundang-undangan;
	c. meninggal dunia;
	d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum

remegang Sanam
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
PASAL 12
1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan-
pembatasan bahwa untuk:
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
perseroan di Bank)
b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar
negeri, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris
2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak -
hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, -
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -
maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak-
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta mewakili Perseroan
RAPAT DIREKSI
PASAL 13

1.	. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan
Ψ.	
	setiap waktu apabila dipandang perlu:
	a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi
	b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -
	anggota Dewan Komisaris; atau
	c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang
	atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
	mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih
	dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
2.	Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
	Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama
	Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar
	ini
3.	Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat
	tercatat atau dengan surat yang disampaikan
	langsung kepada setiap anggota Direksi dengan
	mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari
	sebelun rapat diadakan, dengan tidak
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
	rapat
4.	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,
	tanggal, waktu dan tempat rapat
5.	Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan
	atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua
	anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan
	terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan
	Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan
	berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat

hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang hadir 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang hadir 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa
anggota Direksi yang hadir
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat - Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa
berdasarkan surat kuasa
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu - perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat
keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu - perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat
perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat
diwakili dalam rapat
•
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 🧏
(satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan
dalam rapat
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju
berimbang, ketua rapat Direksi yang akan
menentukan
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang
diwakilinya
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-

	dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat
	menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang
	hadir
	c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
	tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -
	ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
	suara yang dikeluarkan
12.	Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
	tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
	semua anggota Direksi telah diberitahu secara
	tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
	persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
	tertulis dengan menandatangani persetujuan
	tersebut
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -
	diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
	DEWAN KOMISARIS
	PASAL 14
1.	Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih
	anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih
	dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang-
	diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
	hanya warga Negara Indonesia yang memenuhi
	persyaratan yang ditentukan peraturan perundang
	undangan yang berlaku

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum -
Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun -
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
mengisisi lowongan itu dengan memperhatikan
ketentuan ayat 2 pasal ini
5. Seorang anggota dewan Komisaris berhak mengundurkan
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara -
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan-
sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-
a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang
undangan yang berlaku;
d. Meninggal dunia;
e.Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -
Pemegang Saham
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
PASAL 15
l. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau

tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai --

pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa-
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang-
telah dijalankan oleh Direksi
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan oleh Dewan Komisaris
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun-
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau-
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas
tanggungan Dewan Komisaris
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikar
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris
dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya
RAPAT DEWAN KOMISARIS
PASAL 16
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
1 Direksi menyampaikan rencana keria yang memuat juga

anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris -

oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua -----

untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku
dimulai
Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari -
sebelum dimualinya tahun buku yang akan datang

2.

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

----- PASAL 18 -----

- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba
 rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan ---merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS -----tersebut. -------
- 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan ----

	dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap→
	tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat -
	dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu
	belum sama sekali tertutup
	penggunaan cadangan
	PASAL 19
1.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan
	sampai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal
	ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan
	untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh
	cadangan lain
2.	Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua
	puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah
	kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan
3.	Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
	belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan
	kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat -
	(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS -
	harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat -
	menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh
	persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan
	peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba
	KETENTUAN PENUTUP
Seç	gala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam

Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya - sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

- - Nyonya DEWI RATNA AGGRAENI tersebut, sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham. Dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);-----
 - Tuan BERNADUS HERRY NUGROHO, SE tersebut, sejumlah 50 (lima puluh) saham. Dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
 - Tuan RUDY MELIER DAENG MH tersebut, sejumlah 50 (lima puluh) saham. Dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
 - Tuan HENDY WINATA tersebut, sejumlah 50 (lima puluh) saham. Dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);------
 - Nyonya PO NA tersebut, sejumlah 50 (lima puluh) saham. Dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
 - Nyonya LUCIA SOEGIRI tersebut, sejumlah 50 (lima puluh) saham. Dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah);
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 1
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat
sebagai:
Direksi:
Direktur : Nyonya DEWI RATNA AGGRAENI,
Tersebut diatas
Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan BERNADUS HERRY
NUGROHO, SE,
Tersebut diatas
Komisaris : Tuan RUDY MELIER DAENG MH
Tersebut diatas
Pengangkatan anggota direksi dan Dewan komisaris
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan
DEMIKIANLAH AKTA INI
Dibuat dan diselesaikan di Bogor, pada hari dan
tanggal serta jam tersebut diatas sebagaimana disebut -
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh
Nyonya ANITA SALLY NURIDA, SH dan Tuan AHMAD KARIM
JUNDI, S.I.Kom keduanya pegawai Kantor Notaris, bertempat
tinggal di Bogor sebagai saksi-saksi
Segera setelah akta ini dihacakan oleh saya Notaris

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda

tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi	dan
saya, Notaris	_
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan	
Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.	
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya	

NOTARIS KABUPATEN BOGOR

METERAL TEMPEL

(YASEER ARAFAT, SH., MKn.)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1509230141894

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

: PT ANUGRAHA ADARA SEMESTA

2. Alamat Kantor

: Graha Pena Office Building, Gedung Utama, Lantai 18, Unit 1805. Jl Ahmad Yani No 88, Desa/Kelurahan Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan,

Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,

Kode Pos: 60234

No. Telepon

: 081293392381

Email

: anugrahaadaras@gmail.com

3. Status Penanaman Modal

: PMDN

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

: Lihat Lampiran

(KBLI) 5. Skala Usaha

: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 September 2023


Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 September 2023

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.







PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 1509230141894

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	. Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
NO,					Jenis	Status	Keterangan
1	46511	Besar Komputer dan Perlengkapan	Graha Pena Office Building Gedung Utama Lantai 18Unit 1805 Jalan Ahmad Yani No. 88, Desa/Kelurahan Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60234		NIB	Terbit	-
2	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Graha Pena Office Building Gedung Utama Lantai 18Unit 1805 Jalan Ahmad Yani No. 88, Desa/Kelurahan Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60234		NIB	Terbit	-
3	46512	Besar Piranti Lunak	Graha Pena Office Building Gedung Utama Lantai 18Unit 1805 Jalan Ahmad Yani No. 88, Desa/Kelurahan Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60234		NIB	Terbit	-

- 1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.





PROVINSI JAWA TIMUR KOTA SURABAYA

NIK : 3578126605690002

Nama : DEWI RATNA ANGGRAENI

Tempat/Tgl Lahir: LUMAJANG, 26-05-1969

Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : A

Alamat : TAMBAK GRINGSING TENGAH NO 2

RT/RW : 003 / 002

Kel/Desa : KREMBANGAN UTARA

Kecamatan : PABEAN CANTIAN

Agama : KRISTEN

Status Perkawinan: KAWIN

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Kewarganegaraan: WNI

Berlaku Hingga : 26-05-2017



KOTA SURABAYA 01-05-2012


Day



50.379.376.2-609.000

PT. ANUGRAHA ADARA SEMESTA

NPWP16: 0503 7937 6260 9000




13/09/2023













Transaction Successfully Authorized

Bank Ref No. BVFAST240021207573

02 January, 2024 12:07:00 PM

YOUR TRANSACTION

Source of Fund PT. JARING KARYA MULIA IDR 550-800-18818-1



Transferring to

GRAHA PENA JAWA POS PT

BANK CENTRAL ASIA -IDR 6100070004

TRANSFER INFORMATION

Amount IDR 277,500.00

Value Date

02 Jan 2024

Customer Ref No.

240021207568

Remark

biaya papan

Additional Remarks

Sender Name (On Behalf Of)

PT. JARING KARYA MULIA

Transfer Frequency

One Time

Purpose of Transaction

DONE



Transaction Successfully Authorized

Bank Ref No. BVFAST240021205469

02 January, 2024 12:05:00 PM

YOUR TRANSACTION

Source of Fund

PT. JARING KARYA MULIA IDR 550-800-18818-1



Transferring to

GRAHA PENA JAWA

POS PT

BANK CENTRAL ASIA -IDR 6100070004

TRANSFER INFORMATION

Amount

IDR 222,000.00

Value Date

02 Jan 2024

Customer Ref No.

240021205465

Remark

biaya admin perubahan

Additional Remarks

Sender Name (On Behalf Of)

PT. JARING KARYA MULIA

Transfer Frequency

One Time

Purpose of Transaction

DONE